

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang segala aktivitas harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap aktivitas hukum sudah seharusnya memberikan rasa aman dalam ketertiban umum dan mempunyai akibat hukum dikemudian harinya. Eksistensi peraturan perundang-undangan sangatlah penting, hal ini bila dikaitkan dengan *asas legalitas* yang berarti setiap tindakan manusia harus memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka sudah sepatutnya segala aspek ruang lingkup manusia dalam kehidupannya sehari-hari sebagai makhluk sosial yang berdampingan dengan manusia lainnya atau yang biasa disebut dalam lingkup kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat ini adalah sekumpulan orang-orang yang terdiri dari berbagai kalangan, yang tinggal dalam suatu wilayah dan memiliki aturan maupun norma-norma serta berbagai peraturan untuk ditaati.

Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundangundangan itu harus di laksanakan dengan tegas. Oleh sebab itu semua masyarakat Indonesia sangat mengharapkan hukum ditegakkan dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak

berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*).¹ Negara hukum merupakan terjemahan dari konsep *rechtstaat* atau *rule of law* yang bersumber dari pengalaman demokrasi konstitusional di Eropa pada abad ke-19 dan abad ke-20. Oleh karena itu, ciri-ciri negara hukum antara lain: adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, dan legalitas hukum. Di negara hukum, peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada undang-undang dasar (konstitusi) merupakan satu kesatuan sistem hukum sebagai landasan bagi setiap penyelenggara kekuasaan. Tindakan Pidana adalah suatu perbuatan yang melawan/melanggar hukum yang telah ditentukan. Dimana hukum yang telah ditentukan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penghancuran dan pengrusakan barang merupakan salah satu perbuatan pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindakan ini terdapat beberapa unsur, macam-macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang telah menjadi korbannya.

Pada dasarnya, perusakan barang milik orang lain sangat merugikan pemilik barang, baik barang yang dirusak tersebut hanya sebagian saja atau seluruhnya, sehingga pemilik barang tersebut tidak dapat menggunakan lagi barang miliknya. Selain itu barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi pemiliknya, dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan pemilik barang. Perbuatan merusak barang milik orang lain merupakan suatu kejahatan. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak

¹ A. Rasyid Rahman, 2006, Pendidikan Kewarganegaraan, Makassar, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. 74

hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam Tindak Pidana tersebut. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan perseorangan atau gerombolan membuat kekhawatiran dalam masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin bangsa sangat diharapkan perannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Segala tindak kejahatan perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Setiap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi tidak hanya dilihat dari sudut orang yang melakukan kejahatan, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu juga dapat dilihat dari sudut korban sebagai orang yang dirugikan dalam tindak pidana tersebut. Tindakan pengrusakan terhadap barang merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hukum, dimana diatur pada Pasal 406 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama- 4 lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4500,- (empat ribu lima ratus rupiah)”.²

Sejatinya kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat hidup sendiri atau memenuhi hidup sendiri, dalam arti manusia menjalankan kehidupannya sehari-hari selalu berdampingan dengan manusia lainnya. Namun manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak luput dari konflik sosial atau masalah dalam kehidupan bermasyarakat termasuk tidak

² R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya, Politeia, Bogor, hlm.278

menutup kemungkinan terjadinya konflik yang berupa percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.

Faktor penyebab terjadinya konflik meliputi beberapa faktor yaitu:

1. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian kemudian perasaan.
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.
3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
4. Perubahan-perubahan nilai yang ekspres dan mendadak dalam penduduk.
5. Kurangnya keharmonisan dalam hal interaksi sosial.

Menurut Taquiri dan Davis, konflik adalah warisan kehidupan sosial yang terjadi dalam berbagai keadaan sebagai akibat dari bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, *kontroversi*, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih secara terus-menerus. Dari definisi tersebut diatas tergambar betapa luas cakupan hukum kehidupan bermasyarakat dengan konflik sosial yang mengatur dalam sendi-sendi dan dinamika konflik dalam kehidupan bermasyarakat, serta tidak menutup kemungkinan juga akan terjadinya suatu konflik yang berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat yang berakhir pada perseteruan antar kehidupan bermasyarakat yang tidak menutup kemungkinan dampak dari perseteruan akan terjadi peristiwa hukum yang dilakukan oleh pelanggar hukum bertindak anarkis.

Cakupan hukum tindak pidana pengrusakan barang yang antara lain tertuang pengaturannya pada *Wet Book Van Strafrech* yaitu KUHP dan kemudian mengenai kepastian hukum terhadap aturan hukum pengrusakan barang yang

menyebabkan kebakaran setidaknya tertuang di dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Rap sebagai bentuk gugatan terhadap tindak pidana Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan Atau Banjir Jika Karena Perbuatan Tersebut Diatas Timbul Bahaya Umum Bagi Barang sebagaimana diatur pada pasal 187 Ayat (1) Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana.

Fenomena permasalahan terhadap putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Rap dapat diketahui bahwa unsur Tindak Pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang berakibat menimbulkan kerugian materil sebagaimana tertuang dalam putusan adapun barang pribadi orang lain dan asset milik negara yang tentunya menjadi objek dari kerugian yang di tuntutan oleh pihak korban agar mendapatkan kepastian hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penulis mengambil contoh kasus diatas adalah sebagai berikut: Bahwa terdakwa YD alias Mas Yadi sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada AWS alias Randa sebagai Terdakwa dalam berkas perkara lain, pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekita pukul 01.10 Wib bertempat di Rumah Dinas Kepala Lapas Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan yaitu dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir .

Bahwa, saksi S berada di kamar sel LP Kota Pinang ditempati oleh YD selanjutnya saksi ISH, bercerita kepada saksi S menyatakan kalau ia kesal kepada KALAPAS yang Bernama ET yang menyuruh Polsekta Kota Pinang menggerebek dirinya saat mengkonsumsi sabu di LP Kota Pinang, kemudian ISH mengatakan “Kalau dapat ku KALAPAS malam itu kupukuli KALAPAS dan

saksi S menyambut kata saksi ISH dengan mengatakan “Ngapai bapak mengotori tangan bapak, kan ada anggota diluar yang bisa disuruh“ Saksi RASH mengatakan “Cocoknya kita sok terapi aja KALAPAS dan terdakwa YD mengatakan ”Terserah kalau mau sok terapi KALAPAS dengan bom molotop. Kemudian saksi S minta uang kepada YD sebesar Rp.1.000.000 untuk anggota dan ketua untuk mengerjakan perbuatan tersebut untuk pembuatan bom molotop di rumah Dinas Kalapas Kota Pinang. Saksi EH menyuruh AWP melempar botol syrup markisa berisi minyak pertalite kerumah Dinas Kalapas. Kemudian terjadi kebakaran dirumah Kepala Dinas Kalapas pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Atas perbuatan terdakwa terdakwa oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara Nomor 28/Pid.B/2022/PN-Rap, membebaskan terakda YD dengan segala tuntutan.

`Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengrusakan barang yang menimbulkan kebakaran yang berakibat menimbulkan kerugian materil dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BARANG MENGAKIBATKAN KEBAKARAN MENURUT KUHP (STUDI PUTUSAN NO.28/PID.B/2022/PN.RAP)**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis sampaikan di latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang terjadi fokus dalam penelitian yaitu :

- 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang perusakan barang milik orang lain menurut KUHP?

- 2) Apa dasar pertimbangan hakim membebaskan terdakwa dalam memutus perkara perusakan barang dalam putusan NO.28/Pid.B/2022/PN.Rap ?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk memperoleh jawaban atas perumusan masalah dari penelitian yang di ajukan :

1. Mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang perusakan barang milik orang lain menurut KUHP
2. Mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara perusakan barang dalam putusan NO.28/Pid.B/2022/PN.Rap

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharap[kan dapat memberikan pemahaman dari segi teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dalam ini di harapkan dapat memberikan pemahaman dari segi teoritis kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan pengrusakan barang yang dapat di ketahui pada umumnya akan menimbulkan akibat hukum pada korban merupakan kerugian materil dan kepada pelaku akibat dari tindak pidananya akan di adili berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Hakim, penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan dan koreksi berdasarkan ilmu hukum dan perkembangan hukum yang dinamis sesuai kebutuhan manusia agar Hakim senantiasa menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat
- b) Penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi hukum khususnya di bidang Tindak Pidana pengrusakan barang.
- c) Diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak dalam rangka penanggulangan Tindak Pidana pengrusakan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari:

Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagaimana mengetahui Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pengrusakan Barang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penelitian menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan proposal skripsi diantara yaitu jenis penelitian Normatif Empiris, lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sumber data penulisan dapat berupa Dokumen berupa putusan No.28/Pid.B/2022/Pn.Rap, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV ini penulis melaksanakan Penelitian Hukum di Pengadilan Negeri Rantau Prapat terkait dengan Analisis penerapan Hukum Pengrusakan Barang berdasarkan Studi Putusan No.28/Pid.b/2022/Pn.Rap dan melakukan wawancara dengan pihak Hakim.

BAB V : PENUTUP

Pada BAB V ini Penulis memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang sudah Penulis buat sebelumnya dan Penulis memberikan saran yang merupakan rekomendasi dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat.